



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 348/A-SERT/VI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Tri Pupajaya
- b. Nomor Izin : SK.583/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 jo SK.593/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 addendum SK.598/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Adam Malik No.48, Desa/Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi
- e. Luas : 21.558,23 Hektar
- f. Pelaksanaan : 22 s/d 29 Mei 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Achmad Dzajuli

(Lead Auditor)

(Auditor Prasyarat)

Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut

(Auditor Produksi)

Iyan Sofyan, S.Hut

(Auditor Ekologi)

Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut

(Auditor Sosial)

Sunarwan, S.Hut

(Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Tri Pupajaya konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2018 dengan Nomor : SPHL.17/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 Juni 2024, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 14 Juni 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 008/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VI/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT TRI PUPAJAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.583/MENHUT-II/2009 TANGGAL 2 OKTOBER 2009 jo SK.593/Menlhk/ Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 ADDENDUM SK.598/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS 21.558,23 Hektar

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Tri Pupajaya pada tanggal 12 Juni 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.17/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juni 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Tri Pupajaya telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01-IV/SP.5-Leg/TPJ/2018 tanggal 16 April 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Tri Pupajaya dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Tri Pupajaya.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT TRI PUPAJAYA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Tri Pupajaya yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2018 dengan nomor : SPHL.17/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juni 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Tri Pupajaya.
- KEEMPAT : PBPH PT Tri Pupajaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 13 Juni 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



LPVI-001-IDN

No : SPHL.17/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 12 Juni 2018
Tanggal Perubahan : 13 Juni 2023

Berlaku hingga : 11 Juni 2024

Diberikan kepada :

PT TRI PUPAJAYA

SK PBPH Nomor : SK.583/MENHUT-II/2009, Tanggal 2 Oktober 2009
jo. Nomor : SK.593/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017, Tanggal 30 Oktober 2017
Addendum Nomor : SK.598/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, Tanggal 8 September 2021
Luas & Lokasi : 21.558,23 Hektar - Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Adam Malik No. 48, Desa/Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHL
PBPH PT TRI PUPAJAYA
KABUPATEN BANYUASIN DAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LVPI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/ 4/2023, tanggal 4 April 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
 - 1. Ir. Achmad Djazuli (LA/Auditor Prasyarat)
 - 2. Rendi Juliandi Ruhayat, S.Hut (Auditor Produksi)
 - 3. Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi)
 - 4. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
 - 5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Akhmad
 - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Tri Pupajaya
- b. Alamat Kantor : Jl. Adam Malik No. 48, Desa/Kelurahan Thehok,
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi
Jambi
- c. Keputusan PBPH
 - Izin Awal
 - Nomor : SK.583/MENHUT-II/2009
 - Tanggal : 2 Oktober 2009
 - Addendum ke-1
 - Nomor : SK.593/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2009
 - Tanggal : 30 Oktober 2017
 - Addendum
 - Nomor : SK.598/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021
 - Tanggal : 8 September 2021
 - Luas : 21.558,23 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
- d. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Kemas Abdullah, SH
 - Nomor : 03
 - Tanggal : 6 Nopember 2002
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Sininayati Iskandar, SH
 - Nomor : 01
 - Tanggal : 01 November 2019
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-0097871.AH.01.02.Tahun 2019
 - Tanggal : 25 November 2019
- e. Komposisi Pemegang Saham
 - PT Persada Bangun Jaya Perkasa : 450 lembar saham (90%)
 - PT Cakrawala Nusantara Jaya : 50 lembar saham (10%)



- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Agus Santoso Atmadja
 - Direktur : Ade Jaya Lisani
- g. NIB : No. 8120014023907
- h. KBLI : No. 02117, 02118 dan 46207
- i. SIUP : No. 503/SIUP.K/066/IT-II/2016 tanggal 22 Juni 2016
- j. NPWP : No. 02.202.807.0-308.000
- k. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.17/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 12 Juni 2018
 - Masa Berlaku : 11 Juni 2024

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Audit Tahap 1	Selasa, 9 Mei 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi di Bogor)	- Penyusunan Rencana Kerja dan penetapan lokasi pengambilan sampel pada Audit Penilikan Ke-4 Kinerja PHL PT Tri Pupajaya.
2.	Konsultasi dengan KLHK	Jum'at, 19 Mei 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi di Bogor) secara Daring	- Konsultasi perihal kinerja umum PHL PT Tri Pupajaya dan saran masukan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan audit penilikan ke-4 PHL PT Tri Pupajaya.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 22 Mei 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Palembang
4.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Senin, 22 Mei 2023 (Palembang)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang. - Menyampaikan rencana audit penilikan kinerja PHL PBPH PT Tri Pupajaya - Pengumpulan data dan informasi.
5.	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 23 Mei 2023 (Jambi)	- Perjalanan dari Jambi ke Base camp PT Tri Pupajaya
6.	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23 Mei 2023 (Basecamp PT Tri Pupajaya di Sei Benu)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa, 23 Mei 2023 (Basecamp PT Tri Pupajaya di Sei Benu)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
8.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen - Lanjutan)	Rabu, 24 Mei 2023 (Basecamp PT Tri Pupajaya di Sei Benu)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
9.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis, 25 Mei 2023 (Areal PT Tri Pupajaya dan Dusun/Desa di sekitar lokasi perusahaan)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
10.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen - Lanjutan)	Jumat, 26 Mei 2023 (Basecamp PT Tri Pupajaya di Sei Benu)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
11.	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 27 Mei 2023 (Basecamp PT Tri Pupajaya di Sei Benu)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
	Pertemuan Penutup	Sabtu, 27 Mei 2023 (Basecamp PT Tri Pupajaya di Sei Benu)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Tri Pupajaya. - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
12.	Mobilisasi Tim	Sabtu, 27 Mei 2023	- Perjalanan dari Base Camp PT Tri Pupajaya ke Jambi
13.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Senin, 29 Mei 2023 (Jambi)	- Konsultasi ke Balai Taman Nasional Berbak-Sembilang terkait dengan adanya kemungkinan dampak kegiatan PBPH PT Tri Pupajaya terhadap keberadaan Taman Nasional yang lokasinya bersebelahan. - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHI Wilayah V Palembang. - Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Tri Pupajaya telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
14.	Mobilisasi Tim	Senin, 29 Mei 2023 (Jambi)	- Perjalanan dari Jambi ke Jakarta
15.	Pengambilan Keputusan	Selasa, 13 Juni 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT Tri Pupajaya yang berlokasi di Kabupaten Bayuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 92,06%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia dokumen legal (SK IUPHHK-HT) dan administrasi tata batas (Pedoman Tatabatas No. 04/TPJ-JKT/IX/2013 tanggal 26 September 2013, Instruksi Kerja tatabatas No. : Ins.135/ BPKH II.2/2013 tanggal 18 November 2013 dan BA Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persetujuan Areal Kerja PT. Tri Pupajaya dengan PT. Rimba Hutani Mas di Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. - Auditi telah melaksanakan tatabatas terhadap seluruh batasnya (temu gelang) tahun 2014 sebagaimana Laporan TBT No. 55/BPKH.II-2/2014 yaitu sepanjang 111.716,77 meter. Terdapat pemeliharaan pal batas konsesi di lapangan, yakni berupa perbaikan, penggantian dan pemasangan kembali pal batas yang rusak atau hilang sehingga pal pal tersebut dapat ditemukan dalam keadaan baik. - Terdapat keterlibatan para pihak termasuk wakil masyarakat dalam proses tatabatas yang dilaksanakan auditi. Terdapat BA yang tertulis pada Laporan Sosialisasi Padiatapa tahun 2021, salah satunya sosialisasi tata batas areal kerja) yang dilaksanakan di 4 desa binaan serta tidak terdapat konflik. - Tidak ada perubahan fungsi kawasan sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i>. - Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>. - Tidak terjadi konflik tenurial di areal konsesi Auditi, dan terdapat upaya Auditi untuk menghindari/mengantisipasi/meminimalisasi terjadinya konflik dengan masyarakat setempat yang terdampak.	BAIK - Auditi telah memiliki SK PBPH dan Dokumen dokumen legal Administrasi Tata Batas - Terdapat realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaan tata batas. - Tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK. - Penguasaan areal kerja oleh PBPH adalah 100%	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>SEDANG</u> - oleh Direksi dan sesuai kerangka PHPL yang tercakup dalam Visi "Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan professional guna menjamin kelestarian produksi, ekologi dan sosial dalam membangun hutan tanaman" serta telah disosialisasikan. - Visi Misi sudah sesuai dengan sebagian implementasi PHPL, namun masih ada Visi dan Misi yang belum terimplementasikan antara lain : 1) Internal Audit belum meliputi seluruh tahapan PHPL, 2) Laporan Keuangan belum sesuai Dolapkeu, 3) Indikator kesehatan finansial masih buruk, 4) Implementasi pelaksanaan PAK belum sesuai tata waktu, 5) Realisasi tanaman kehidupan masih belum sesuai dengan rencana, 6) Realisasi rehabilitasi/ revegetasi kawasan lindung masih rendah, 7) Pengelolaan flora fauna yang dilindungi belum dilakukan secara spesifik karena masih bersifat umum untuk seluruh flora dan fauna.	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip PHL. Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan telah dilakukan oleh Auditi kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat - Implementasi PHL 83,33% (antara 70-90%) sesuai dengan visi dan misi PHL	<u>TETAP</u>
	1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<u>BAIK</u> - Struktur Organisasi auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur No. 002/TPJ/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Struktur dan Pejabat Struktural telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan social serta telah disosialisasikan kepada karyawan. - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. - Peningkatan kompetensi selalu dilakukan auditi setiap	<u>BAIK</u> - Struktur Organisasi yang dimiliki oleh Auditi telah sesuai dengan kerangka PHL - Terdapat keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan - Upaya peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional kehutanan oleh PBPH untuk periode 2021-2022 rata-rata mencapai 117%. - Tersedia dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh PBPH.	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		tahun sesuai master plan training yang dimiliki. Rencana training tahun 2020 sebanyak 8 jenis training dengan 61 peserta training, seluruh jenis training dapat dilaksanakan dengan peserta mencapai 71 orang (116,39 %). - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan secara lengkap.		
	1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan produksi lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan a.n M. Andra Pratama. - Terdapat bagian yang menangani Internal Audit (SPI) di dalam struktur organisasi dan yang telah melaksanakan internal audit setiap tahun. Laporan Internal Audit tahun 2020, namun cakupan audit internal hanya pada bidang/ kegiatan produksi belum mencakup seluruh aspek ekologi dan sosial). - Hasil rekomendasi yang diberikan Internal Audit terhadap temuan di lapangan, telah dilakukan tindakan perbaikan di lapangan, namun masih ada beberapa yang masih dalam proses (belum selesai) antara lain selisih stock fisik dengan system SAP dan kalibrasi tangki bbm. - Tersedia operator e-Monev, SIPUHH Online, SIPONGI, SINPNBP dan SIGANISHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-PHPL.	BAIK - Terdapat perangkat SIM yang dimiliki dan digunakan auditi untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Perangkat SIM dioperasikan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur - Terdapat bagian Internal Audit (SPI) di dalam struktur organisasi dan yang telah melaksanakan internal audit setiap tahun yang ditunjukkan oleh adanya Internal Audit Report - Terdapat bukti pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil audit internal - Tersedia operator SIM KLHK yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direktur dan terdapat bukti kepatuhan PBPH dalam pengisiannya	TETAP
	1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Auditi telah mensosialisasikan RKT 2021 di seluruh dusun sekitar auditi (4 dusun) yaitu Dusun III Pancuran Desa Muara,	BAIK - Kegiatan RKT telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Dusun X Tapak Rimau Desa Muara Medak, Dusun V Muara Baru Desa Muara Medak dan Dusun Pompa Air Desa Sungai Gelam, serta mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani kepala desa mewakili masyarakat. - Terdapat mekanisme persetujuan dalam penetapan kawasan lindung. Bukti persetujuan persetujuan dalam penetapan kawasan lindung ditunjukkan dalam bentuk berita acara sosialisasi yang dilaksanakan di 4 (empat) dusun sekitar auditi yaitu Dusun III Pancuran Desa Muara, Dusun X Tapak Rimau Desa Muara Medak, Dusun V Muara Baru Desa Muara Medak dan Dusun Pompa Air Desa Sungai Gelam, serta mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani kepala desa mewakili masyarakat.	paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH. - Kegiatan penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di dusun/desa terdampak.	
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK • Terdapat dokumen rencana jangka Panjang RKUPHHK-HTI yang telah Mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan No. SK.6060/MenLHK-PHPL/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT. Tri Pupajaya di Provinsi Sumatera Selatan. • Batas blok RKT dan batas petak berupa kanal (primer, sekunder dan tersier) serta jalan (utama, cabang dan ranting), identitas batas petak berupa pal beton dan untuk batas blok berupa plang papan. Tidak ditemukan adanya papan nama RKT dan hanya masih ada batas blok RKT yang belum sesuai dengan RKUPHHK. - Terdapat laporan	BAIK - Tersedia dokumen Rencana kerja Jangka Panjang, berupa dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor : SK.6060/MenLHK/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026 - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKT 2021-2023 dengan tingkat kesesuaian rata-rata luas PAK 81,42% dan letak 60,00% dari rencana PAK dalam Revisi RKUPH Periode 2017-2026 - Telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKT 2021-2022, berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan lapangan pada batas Blok RKT 2022, kondisi tanda	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		pemeliharaan pal batas dan plang nama petak, pal batas dan plang nama petak yang seluruhnya dapat terlihat dilapangan.	batas blok berupa kanal, papan nama dan patok yang bertuliskan identitas nomor petak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan dan pengukuran PHI tahun 2019 dan 2020 yang sudah dilengkapi dengan data hasil rekapitulasi untuk kegiatan pemanenan pada tahun 2020 dan tahun 2021, kegiatan PHI rutin dilaksanakan satu tahun sebelum kegiatan pemanenan. - Terdapat data hasil pengukuran Permanen Sample Plot (PSP) pada umur tanaman 1, 2 dan 3 tahun yang rutin dilaksanakan setiap tahun dengan jenis Acacia crassiparva untuk lahan rawa jenis Eucalyptus sp untuk lahan mineral, hasil pengukuran sudah dianalisis dan dibuatkan laporannya serta sudah disampaikan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun belum dijadikan dasar dalam perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JPT).	BAIK - Tersedia data potensi hasil kegiatan Rishalah hutan melalui Kegiatan PHI tahun 2020-2022, inventarisasi dilakukan pada tegakan tanaman pada 1 tahun sebelum kegiatan pemanenan dengan intensitas 1% belum dilakukan dengan intensitas sampling 5% sesuai ketentuan dalam Pelaksanaan Sistem Silvikultur THPB. Data potensi tersebut dilaporkan dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan RKT 2021-RKT 2023 dalam RKT PH. Data potensi hasil pelaksanaan PHI setiap tahun dilengkapi peta pendukung berupa Peta Laporan Hasil Inventarisasi Rencana Kerja Tahunan yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi kegiatan PHI, menunjukkan data potensi telah sesuai dengan kondisi lapangan - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi berdasarkan dokumen RKUPH yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman untuk kayu serat dengan sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman sampai dengan siap panen dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Terdapat Prosedur Kerja (PK) dan Instruksi Kerja (IK) untuk seluruh tahapan sistem silvikultur (THPB) yang sudah sesuai dengan ketentuan teknis, dan sebagian besar	SEDANG - Dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu hutan tanaman telah memiliki Prosedur Kerja secara lengkap yaitu Prosedur Kerja untuk	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		sudah di implementasikan dilapangan, terdapat dokumen evaluasi untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga, terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100% dan diluncurkan kegiatannya pada RKT selanjutnya. - Data laporan hasil Pre Harvest Inventory URKT tahun 2019 dan URKT tahun 2020 didapat potensi rata-rata sebesar 102,33 m3/ha. - Data laporan potensi permudaan hasil pengukuran Plantation Assesment Team (PAT) sampai tegakan umur satu tahun rata-rata sebesar 84,70%. - Terdapat kelas umur tanaman sesuai dengan daur tanaman (4 tahun) namun secara luasan belum merata untuk s - semua kelas umur.	seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dengan dilengkapi Instruksi Kerja (IK). Tetapi pada sebagian Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja dalam referensinya belum mengacu dan disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan sistem silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku - Telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur THPB sesuai prosedur kerja dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKT 2021-2023 - Pada RKT 2021 dan 2022 realisasi kegiatan penanaman rata-rata mencapai 78,60% atau kegiatan lainnya yang mendukung reproduksi/ regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang telah dilakukan sesuai prosedur kerja dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan yaitu kegiatan pengadaan bibit dan pemeliharaan tanaman mencapai 67,75% dari rencana RKTPH.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Terdapat Prosedur Kerja (PK) dan Instruksi Kerja (IK) yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan terdapat implementasi penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan) namun dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh terutama pada tahapan pasca pemanenan. - Hasil hitungan HOA pada 5 petak tebangan tahun tahun 2021, realisasi pemanfaatan kayu sebesar 99,69%..	BAIK - Tersedia Prosedur Kerja penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman yang terdapat dalam Prosedur Kerja Tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan Instruksi kerja <i>Reduced Impact Logging</i> yang isinya dalam prosesur kerjanya telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada kegiatan pemanfaatan hutan pada lahan mineral dan ekosistem gambut serta mencegah pencemaran lingkungan. - Terdapat bukti penerapan Prosedur Kerja teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan pada seluruh tahap kegiatan sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan Auditi yaitu Pemanfaaaatn hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
			tahap kegiatan pasca pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK - Terdapat dokumen RKT yang lengkap tahun 2019 sampai tahun 2021 berserta revisi dan lampirannya dan disahkan secara Self Approval. - Batas Kawasan lindung dan batas tanaman kehidupan telah sesuai/mengacu kepada rencana jangka panjang (Peta Revisi RKUPHHK-HTI), batas blok pemanenan dan penanaman pada tanaman pokok masih terdapat lokasi yang belum sesuai dengan rencana jangka panjangnya. - Batas blok RKT dan batas petak dilapangan berupa kanal dan jalan, identitas petak untuk tanaman pokok berupa pal dari beton berwarna putih dengan tulisan warna hitam sedangkan untuk tanaman kehidupan dan Kawasan lindung tanda batas berupa pal dengan warna biru dan disepanjang batas Kawasan lindung diberi polet cat warna biru, pada sampel pengamatan pal batas seluruhnya terlihat dengan jelas. - Dari tabel diatas diketahui rata-rata realisasi pemanenan untuk RKT 2019-2020 terealisasi sebesar 71,45% untuk luasan dan 80,71% untuk volume produksi dengan lokasi pemanenan telah sesuai dengan rencana sebagaimana tercantum dalam dokumen RKT.	BAIK - Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilaian secara lengkap, yaitu RKTPH 2021-2023 beserta revisinya yang disusun dengan mengacu pada Revisi RKUPH periode tahun 2017-2026 dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi tegakan hutan tanaman - Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH 2021-2023 yang telah menggambarkan batas-batas blok RKT, Areal Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan dan batas areal kerja dengan dan batas-batas kareal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat penandaan batas blok dan petak RKT 2021-2023 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan, namun pada batas tanaman kehidupan belum terdapat penandaan batasnya di lapangan sesuai dengan peta kerja RKTPH - Terdapat realisasi pemanenan pada Blok RKT 2021 dan 2022 pada tanaman dengan jenis <i>Acasia sp.</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i> dengan realisasi luas mencapai 93,43% dan volume mencapai 100, 46% sesuai dengan rencana RKTPH.	TETAP
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Dari data diatas diketahui bahwa rata-rata kondisi keuangan untuk kegiatan 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019) untuk Likuiditas sebesar 35.11%, Solvabilitas 82.11% dan Rentabilitas Negatif - Realisasi untuk seluruh	BAIK - Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2021, pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2021) dengan opini wajar tanpa	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		kegiatan mencapai 82.14% namun demikian laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan pedoman pada Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP) tanggal 21 Mei 2014. - Selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 37.90% - Realisasi pendanaan kegiatan fisik di lapangan cenderung lancar, dengan pencapaian realisasi pendanaan tahun 2018-2019 mencapai 92.14%, namun terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang sudah direncanakan • Modal yang ditanam kembali kehutan berupa penanaman tanaman, pemeliharaan tanaman, pengadaan bibit dan perlindungan hutan rata-rata terealisasi sebesar 90.38%, namun belum secara keseluruhan dimana untuk realisasi biaya penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan tidak dapat ditelusuri untuk masing-masing pembiayaannya - Akumulasi realisasi fisik tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sebesar 71.10% dari yang seharusnya	pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 41,35%, solvabilitas 114,13% dan rentabilitas 17,92% (Positif). - Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan tahun 2020-2022, rata-rata untuk seluruh bidang kegiatan proporsional dimana pencapaian realisasi alokasi dana tertinggi dari rencananya selama kurun waktu tahun 2020-2022 rata-rata realisasi alokasi dana tertinggi adalah untuk mendanai administrasi umum dll dengan pencapaian 85,49 % dari rencananya dan untuk pembiayaan terendah adalah untuk environment dengan pencapaian 78,57 % dari rencananya terdapat selisih 6,92 % - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dalam kurun waktu RKT 2020-2022 rata-rata berjalan lancar. Namun terdapat sebagian kegiatan pada RKT 2020 penanaman menjadi <i>carry over</i> pada RKT selanjutnya dengan demikian dinilai belum sesuai dengan tata waktu yang tercantum dalam rencana RKTPH. - Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan sejak kurun waktu RKT 2020-2022 untuk kegiatan pembinaan hutan rata-rata 85,16% dari yang direncanakan.	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK • Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017 s.d 2026 yaitu seluas 6.157 Ha (28,56 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. • Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 258,23 km dan yang telah ditata dan diberi tanda batas sepanjang 239,19 km (92,63 % dari panjang batas keseluruhan). Tanda batas	BAIK • Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2017-2026 yaitu seluas 6.157 Ha (28,56 %). Informasi terkait identifikasi ABKT sudah tercantum dalam dokumen Penilaian NKT 2014 dan Penilaian ABKT 2023 dan telah mengacu Perdirjen KSDAE nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017, namun demikian hasil identifikasi belum seluruhnya sesuai dengan kondisi aktual lapangan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		berupa pal dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Sentinel-2 Band 118A5 Fusi Band 8 T48MVC liputan 24 Maret Juni 2019 dan T48MVD liputan 24 Maret 2019, seluas 3.743 Ha (60,69 %) berupa areal berhutan Terdapat realisasi kegiatan revegetasi seluas 10 Ha dengan jenis Meranti, Pulai, Jelutung, Balam dan Mahang. - Auditi memiliki dokumen rencana pemulihan gambut dan RKUPHHK-HTI dalam rangka perbaikan tata kelola gambut, namun implementasi pemulihan ekosistem gambut belum sesuai dengan total yang direncanakan. Selain dokumen revisi rencana pemulihan gambut belum mendapatkan persetujuan dari instansi terkait. - Terdapat kegiatan sosialisasi terhadap beberapa masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Juga terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat serta diketahui oleh Kepala Desa mengenai persetujuan penetapan kawasan lindung. Sampai dengan saat ini tidak ada konflik terkait lokasi dan batas kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan Laporan Izin Lingkungan, namun belum seluruhnya disajikan secara kuantitatif. Pengelolaan Bufferzone TN Berbak Sembilang belum maksimal dilakukan karena faktor sarana dan prasarana serta aksesibilitas menuju lokasi bufferzone yang sulit terjangkau.	- Penandaan batas kawasan lindung kumulatif telah mencapai 92,63 % dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas dikenali berupa pal batas, kanal/parit dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan. Terkait dengan areal ABKT belum seluruhnya dideliniasi di lapangan terutama NKT 5. - Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil overlay peta Penafsiran Mosaik Citra Centinel-2 Band T48MVD liputan tanggal 7 April 2021 dan 8 Maret 2021 adalah seluas 3.743 Ha (60,54 %). Total kawasan lindung yang akan direhabilitasi berdasarkan dokumen Rencana Kerja Restorasi Kawasan Lindung adalah seluas 1.763 Ha (suksesi alami ; 1.398 ha, Pengayaan 345 ha dan eradikasi 20 ha) dan telah terealisasi seluas 1.505,9 ha atau sekitar 85,41 % - Auditi telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut revisi terbaru yang disetujui oleh KemenLHK melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK.98/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 24 Desember 2021. Implementasi pemulihan mencakup 100 % TMAT, 77,78 % Infrastruktur dan 84,49 % rehabilitasi gambut. Implementasi kegiatan pemulihan sebagian besar telah diimplementasikan dan dilaporkan ke instansi terkait - Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada internal karyawan dan mitra kerja serta masyarakat sekitar. Terdapat pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung (termasuk HCV & HCS) yang dituangkan dalam Surat	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
			Pernyataan yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut dan diketahui oleh Kepala Desa. Sampai dengan saat ini tidak ada konflik terkait keberadaan dan batas kawasan lindung Kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah diimplementasikan terhadap seluruh jenis kawasan lindung pada areal pemegang izin yang dituangkan dalam bentuk Laporan pengelolaan dan berita acara pelaksanaan. Laporan disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 8 Prosedur Kerja (PK) dan 25 Instruksi Kerja (IK). Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jenis peralatan yang dimiliki berjumlah 136 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 1.271 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut telah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 2 regu inti, masing-masing sebanyak 15 orang (1 orang ketua regu dan 14 orang anggota), dibantu oleh 130 orang karyawan dan 62 orang anggota KMPA Bromo Sakti. Pamhut sebanyak 18 orang dan sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan	BAIK - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 8 Prosedur Kerja (PK) dan 25 Instruksi Kerja (IK). Belum terdapat prosedur terkait Perlindungan Satwa Liar atas ancaman Penjeratan baik secara khusus maupun terintegrasi dalam prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana diatur dalam instruksi Menteri LHK nomor : INS.1/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 - Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 136 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 1.271 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 - SDM perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dengan jumlah dan kualifikasi sesuai ketentuan. Personil RPK terdiri dari 2 regu inti, masing-masing	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya. Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan patroli, sosialisasi, pembuatan menara api dan menara pantau kebakaran hutan, pemasangan papan himbauan, monitoring FDRS, monitoring hotspot, monitoring cuaca, Peningkatan CD/CSR dan program DMPA. Dalam pelaksanaannya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	sebanyak 15 orang dan memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dibantu oleh 69 orang karyawan dan 24 orang anggota KMPA Bromo Sakti dan personil cadangan sebanyak 32 orang. Pamhut sebanyak 16 orang dan sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan preemtif, preventif dan refresif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Dalam pelaksanaannya kegiatan perlindungan dan pengamanan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 3 Prosedur Kerja (PK) dan 24 Instruksi Kerja (IK). Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam Dokumen Lingkungan Hidup serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Sarana pengelolaan dan pemantauan tersebut dalam kondisi baik dan sesuai dengan fungsinya.. - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Forest Conservation & Compliance yang berada di bawah Forest Sustainability. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi	BAIK - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. Tersedia 4 Prosedur Kerja (PK) dan 24 Instruksi Kerja (IK). Dokumen prosedur telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam Dokumen Lingkungan serta didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya - Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		sebagai GANISPHPL-BINHUT. - Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air telah diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL maupun prosedur terkait, khususnya pengelolaan limbah B3. Implementasi kegiatan pengelolaan dilaksanakan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. - Implementasi kegiatan pemantauan yang dilakukan berupa pengukuran curah hujan, kualitas udara dan kebisingan, Sifat fisik kimia tanah, TMAP, erosi, biota dan kualitas air, dan limbah B3. Dengan demikian, implementasi pemantauan terhadap tanah dan air telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL dan prosedur yang berkaitan. - Secara umum komponen dan parameter lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan dalam batas kewajaran pada kondisi edafis lahan mineral. Dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.	limbah B3 akibat pemanfaatan hutan telah diimplementasikan sesuai direkomendasikan dokumen lingkungan. Beberapa parameter menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan jika dibandingkan dengan rona awal DELH. Dengan demikian pada sebagian parameter yang dipantau, kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum mengurangi dampak lingkungan fisik kimia akibat pemanfaatan hutan.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK - Tidak ada perubahan substansi pada prosedur identifikasi flora dan fauna, baik Prosedur Kerja (PK) maupun Instruksi Kerja (IK). Pada prosedur tersebut terdapat metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. - Identifikasi flora dan fauna dilakukan baik di kawasan lindung maupun di areal efektif. Hasil Identifikasi flora belum menyajikan nilai INP jenis dilindungi sebagaimana prosedur No. FC-TPJ/IK/1-03 dan metodologi yang digunakan. Selain itu lokasi pengamatan fauna tidak sesuai dengan peruntukan	SEDANG - Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna, terdiri dari Prosedur Kerja (PK) dan Instruksi Kerja (IK). Pada prosedur tersebut terdapat metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. - Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan baik di kawasan lindung maupun di areal produksi. Namun demikian kegiatan identifikasi belum seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu penandaan flora dilindungi dan analisis INP pada plot identifikasi. - Tersedia data hasil	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		arealnya.	identifikasi flora dan fauna yang mencakup jumlah jenis dan indeks keanekaragaman hayati, namun demikian data yang dihimpun belum memberikan informasi tentang kondisi spesifik jenis dilindungi. Nilai indeks keanekaragaman bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon) maupun kelompok fauna (mamalia, aves, herpetofauna), selain itu data indeks nilai penting flora tidak tersedia.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<u>SEDANG</u> - Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk 3 buah Prosedur Kerja (PK) dan 3 buah Instruksi Kerja (IK). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal - Kegiatan pengelolaan flora dilindungi tertuang dalam dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Flora, dengan kegiatan antara lain alokasi kawasan lindung, Pemasangan papan himbauan. Penandaan pohon dilindungi, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Belum dilakukan kegiatan penandaan dan pembuatan peta sebaran serta rehabilitasi dengan jenis flora yang dilindungi - Data kondisi seluruh species flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai kajian dalam dokumen DPLH telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut. Terdapat upaya penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbauan. <u>BAIK</u> - Prosedur yang terkait langsung dengan	<u>SEDANG</u> - Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk 6 (enam) Prosedur Kerja (PK) dan 5 (lima) Instruksi Kerja (IK). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal dan mencakup jenis flora dan fauna dilindungi - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan belum spesifik terhadap jenis dilindungi. Pengelolaan secara khusus baru dilaksanakan pada species harimau sumatera yang berstatus Critically Endangered dengan melibatkan pihak ketiga yang kompeten, namun demikian pada tingkat operasional lapangan belum seluruhnya diimplementasikan - Terdapat penurunan jumlah jenis terhadap sebagian flora pada strata pohon dan indeks keanekaragaman pada kelompok fauna Herpetofauna terhadap Rona Awal Lingkungan yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian flora dan fauna. Namun demikian pemegang izin	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		pengelolaan flora dilindungi tersedia dalam bentuk 2 PK dan 3 IK. Prosedur yang spesifik mengelola spesies kunci adalah No. FC-TPJ/PK/04, yaitu Pengelolaan Harimau Sumatera di Areal Konsesi. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya • Terdapat pengelolaan yang spesifik untuk jenis Harimau Sumatera. Kegiatan pengelolaan antara lain berupa minitasi konflik manusia dan satwa, pengalokasian kawasan lindung, pemasangan rambu perlintasan satwa dan camera trap, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi fauna dilindungi. • Belum tersedia data mengenai kondisi spesies fauna dilindungi pada seluruh areal konsesi. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitas habitat maupun gangguan secara langsung terhadap jenis fauna tersebut	telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BAIK - Auditi telah memiliki dokumen pola pemanfaatan dan pemanfaatan SDA/SDH informasi yang lengkap mengenai kondisi masyarakat setempat. Informasi mengenai pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat juga telah terdapat dalam dokumen monitoring HHBK yang diperbaharui setiap semesterny. Auditi juga telah mempunyai dokumen perencanaan pemanfaatan SDH, baik jangka panjang maupun jangka pendek - Terdapat satu prosedur kerja dan tujuh instruksi kerja terkait mekanisme pembuatan batas kawasan	BAIK. - Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap yaitu dalam bentuk 1 (satu) Prosedur Kerja (PK) dan 5 (lima) Instruksi Kerja (IK). Referensi dalam prosedur belum seluruhnya mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi secara substansi masih relevan atau mengacu pada kaidah-kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik kawasan. Dimana mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif merupakan salah satu instruksi kerja. Mekanisme ini telah diimplementasikan di areal konflik kelompok tani Karya Tani (Hasan Basri Cs) - Terdapat satu prosedur kerja dengan sepuluh instruksi kerja yang terkait dengan mekanisme pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat/setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. - Batas-batas yang jelas telah dimiliki oleh auditi diantaranya berupa dokumen peta sebaran desa, pengakuan hak masyarakat, peta lokasi pemanfaatan HHBK dengan tanda berupa pal batas dan papan nama - Auditi telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat mengenai batas dan luas areal kerja. Persetujuan tersebut terdapat dalam dokumen TBT 1, TBT 2 dan TBT 3, Berita Acara Hasil Pengukuran Batas Dalam, Batas Areal Kerja PT. Tri Pupajaya dengan Batas Areal Desa/Dusun/Kebun Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan Dokumen PADIATAPA Tahun 2021	- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap yaitu Peta Sebaran Desa dan Pengakuan Hak Masyarakat; Dokumen terkait identifikasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat dan Lokal di areal kerja PT. Tri Pupajaya; Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik; dan Laporan Pelaksanaan Studi Dampak Sosial - Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu Berita Acara Hasil Pengukuran Batas Dalam Areal kerjasama kemitraan tanaman pokok pada areal tanaman kehidupan dan petanya, peta lokasi potensi pemanfaatan HHBK; dan Laporan Tata Batas Areal Kerja (sudah temu gelang).	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	BAIK - Tidak terdapat perubahan mekanisme dalam penanganan konflik, mekanisme yang dimiliki dinilai legal, jelas dan mudah diaplikasikan dilapangan - Dokumen pemetaan konflik telah dimiliki oleh auditi dan telah sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dengan status konflik terkendali	BAIK. - Tersedia laporan hasil pemetaan konflik dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik IUPHHK PT. Tri Pupajaya Semester I & II Tahun 2021 dan Semester I & II Tahun 2022 yang telah dilaporkan kepada instansi terkait, dengan informasi tidak ada konflik, sedangkan potensi konflik yang ada dengan status terkendali (rendah), tetapi format penyusunannya belum sepenuhnya mengacu pada PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		- Auditi telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak. Antara lain dengan melibatkan aparat desa dalam penyelesaian konfliknya serta memiliki ketersediaan anggaran yang mencukupi - Terdapat bukti auditi telah memiliki dokumen proses penyelesaian konflik dan terpelihara dengan baik	tentang Pedoman Identifikasi & Pemetaan Konflik - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk 2 (dua) Prosedur Kerja (PK) dan 15.(limabelas) Instruksi Kerja (IK) yang dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada berdasarkan hasil identifikasi potensi konflik, tetapi baru sebagian disosialisasikan dan disepakati para pihak - PT. Tri Pupajaya memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yaitu bagian Forest Protection yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya melibatkan para pihak serta didukung pendanaan yang memadai sesuai tahapan penyelesaian konflik yang termuat dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik (RAB-PK) - Tersedia Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2021 & 2022 dan Rencana Anggaran Biaya penyelesaian Konflik (RAB-PK) Tahun 2021 & 2022 berdasarkan identifikasi potensi konflik pada Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 Tahun 2021 dan Semester 1 & 2 Tahun 2022 - Terdapat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Realisasi RKPK Tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik IUPHHK PT. Tri Pupajaya Semester 1 & 2 Tahun 2021 dan Semester 1 & 2 Tahun 2022 serta bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait, dengan realisasi kegiatan sifatnya monitoring terhadap areal kerjasama	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
			kemitraan tanaman pokok (akasia) eks klaim Kelompok H. Basri dan telah direalisasikan sesuai rencana.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK - Auditi telah memiliki data dan informasi terkait masyarakat dan kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH terdapat dalam dokumen Laporan kegiatan DMPA, Laporan Monitoring HHBK, Daftar Tenaga Kerja, Mou dengan kelompok Karya Tani dan Dokumen Studi Dampak Sosial - Auditi telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Mekanisme terdapat dalam Dokumen Prosedur Pelaksanaan Program Corporate Responsibility (CSR) dan Prosedur Program Usaha Produktif yang dilengkapi dengan 5 intruksi kerja - Auditi telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi dalam dokumen Revisi RKUPPHK-HTI Periode 2017 – 2026, RKTUPPHK-HTI Tahun 2020, RKTUPPHK-HTI 2021, Dokumen CSR Plan Tahun 2020 dan 2021, BA Kesepakatan kegiatan HPTK dengan Kelompok Tani, Pembentukan kelompok usaha produktif (DMPA dan KMPA) - kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar telah diimplementasikan dalam kegiatan Program DMPA dan KMPA, Program Hutan Tanaman Pola Kemitraan, dan program CSR - Pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak dengan bukti: Distribusi manfaat kepada pemerintah	BAIK. - Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengusahaan SDH yaitu : Dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat; dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor (lokal); Daftar tenaga kerja (lokal); Peta Sebaran Desa; Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Laporan Penilaian Konservasi Tinggi PT. Tri Pupajaya; Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat dan Lokal di areal kerja PT. Tri Pupajaya 2017; dan Laporan Pelaksanaan Studi Dampak Sosial - Tersedia mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk 2 (dua) Prosedur Kerja (PK) dan 6 (enam) Instruksi Kerja (IK) yang disetujui/dapat diterima/telah diimplementasikan kepada masyarakat, tetapi mengkomodifikasi referensi peraturan perundang-undangan yang berlaku - Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap tercantum dalam dokumen Revisi RKUPPHK-HTI periode 2017 – 2026; RKTUPPHK 2021 s/d 2023; CSR Plan 2021 s/d 2023; dan kesepakatan dengan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		(PBB, Pph pasal 21, Pph Pasal 23, PSDH), distribusi manfaat kepada masyarakat (Laporan Program CSR, HTPK, DMPA dan KMPA) dan distribusi manfaat kepada karyawan (slip gaji, bukti pembayaran iuran tenaga kerja dan kesehatan, daftar fasilitas yang dimiliki)	masyarakat - Terdapat realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya sebesar rata-rata 69,34 % melalui realisasi pelaksanaan kegiatan CSR 2021 & 2022 (bidang ekonomi program DMPA dan infrastruktur), kemitraan dengan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, Realisasi Pengelolaan Areal Tanaman Kehidupan kemitraan dengan masyarakat, dan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BAIK - Dokumen terkait tanggungjawab sosial perusahaan terdapat dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026, Dokumen RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021, Dokumen Rencana CSR Tahun 2020 dan Tahun 2021. Tanggungjawab sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanaman kehidupan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDH, serta program CSR - Terdapat mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial dalam bentuk Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja. Dimana terdapat 6 Prosedur Kerja dan 11 Instruksi Kerja yang dinilai dapat memenuhi kewajiban sosial terhadap masyarakat - Audit telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang unsur masyarakat dari desa	SEDANG - Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial setiap tahunnya melalui pertemuan dengan perangkat beserta masyarakat desa/dusun sasaran binaan yang tertuang dalam dokumen Laporan Persetujuan Atas Dasar Informasi awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) Tahun 2021, 2022, dan 2023 serta Berita Acara FGD (Focus Group Discussion) Program Desa Makmur Peduli Api serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat - Terdapat dokumen rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang lengkap yang termuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026, Dokumen RKT Tahun 2021 s/d 2023, dan Rencana CSR (CSR Plan) Tahun 2021 s/d 2023 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa binaan sasaran, dan biaya - Tersedia mekanisme implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		disekitar areal konsesi yaitu Desa Muara Merang, Desa Muara Medak dan Desa Sungai Gelam - Auditi telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosialnya. Realisasi tanaman kehidupan baru mencapai 4,93% (realisasi 194,4 Ha dari rencana 3.940 Ha). Realisasi kegiatan CSR sebesar 71% (realisasi 129.429.833 dari rencana 182.500.000. terjadi penurunan anggaran untuk kegiatan CSR dari tahun sebelumnya sebesar 77,12%. Telah terdapat program pemberdayaan kepada masyarakat melalui program DMPA dan KMPA. Dan penggunaan tenaga kerja local telah mencapai 86,3% dan penyerapan tenaga kerja lepas dan borongan 208 orang - Dokumen laporan pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin telah tersedia dalam bentuk Laporan CSR Tahun 2020, Laporan Perkembangan Tanaman Kehidupan, Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK dan Laporan Monitoring Program DMPA	yang lengkap dalam bentuk 6 (enam) prosedur kerja (PK) dan 11 (sebelas) Instruksi Kerja (IK) disetujui pejabat yang berwenang dan memuat tugas dan tanggungjawab para pihak tetapi tidak sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang berlaku. - PT. Tri Pupajaya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk rencana CSR (CSR Plan) dilaksanakan pada desa binaan sasaran, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi CSR Plan Tahun 2023, tetapi tidak terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap Rencana CSR (CSR Plan) Tahun 2021 dan 2022 - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan bukti realisasi dengan tingkat capaian rata-rata realisasi tahun 2021 dan 2022 sebesar 61,25 % dari rencana melalui realisasi kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keagamaan, dan Infrastruktur, serta telah ada penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Auditi telah memenuhi seluruh hubungan industrialnya dengan adanya PKB, serikat pekerja dan lembaga kerjasama bipartit - Terdapat implementasi penyusunan master plan training. Realisasi peningkatan kompetensi sebesar 116,39% dari rencana - Auditi telah memiliki dokumen peningkatan jenjang karir dan untuk tahun 2020 - 2021 (s.d. April) tidak terdapat implementasi jenjang karir	BAIK - PT. Tri Pupajaya telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2023-2025; Serikat Pekerja; Lembaga Kerjasama Bipartit; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk Prosedur Kerja (PK) Hubungan Kerja yang disepakati tertuang dalam	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		- Auditi telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang terdapat dalam dokumen PKB dan Dokumen Kesepakatan Kerja dengan Karyawan (PKWT dan PKWTT). Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan dengan adanya bukti slip gaji karyawan yang mencantumkan gaji pokok, insentif dan premi. Fasilitas karyawan di camp juga telah terpenuhi dengan kondisi baik	- LKS Bipartit - Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Instruksi kerja (Promosi, Manajemen Pengupahan, Key Performance Indikator, Penilaian Akhir Tahun, Personal Performance Akhir Tahun (PPO), Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi) dan telah di implementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang - Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Master Plain Training setiap tahunnya (Tahun 2021,2022, dan 2023) dan tingkat pencapaian realisasi tahun 2021 dan 2022 telah terealisasi sebesar 97,22 % - PT. Tri Pupajaya memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dokumen Instruksi Kerja serta telah diimplementasikan seluruhnya	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi Tersedia dokumen IUPHHK-HTI yang diperoleh berdasarkan SK. Menhut No.: SK.583/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 luas 21.995 Ha, dengan masa berlaku 60 tahun sejak tanggal ditetapkan (2 Oktober 2009). Tersedia dokumen Penetapan Areal Kerja (tata batas temu gelang) berdasarkan SK.MenLHK No.: SK.593/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dimana areal kerja Auditi berkurang luasannya menjadi 21.558,23 Ha. Fungsi hutan (HP) pada areal kerja sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.	Memenuhi Auditi sudah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan lokasi areal auditi telah sesuai dengan peta lampiran dokumen perizinan yang tersedia	Terpelihara
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Tidak Diverifikasi Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT. Tri Pupajaya bulan Januari 2020, tidak terdapat areal penggunaan kawasan hutan yang sah untuk kegiatan diluar IUPHHK-HTI di dalam areal kerja Auditi	Not Applicable. Dalam areal PBPH PT. Tri Pupajaya tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI (Penyesuaian dan Revisi) Periode Tahun 2017 - 2026, yang disusun secara lengkap oleh Ganis Perencanaan, disetujui oleh Direktur dan disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Memenuhi Auditi sudah memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2017 – 2026 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: Dokumen RKUPH/RPKH &	Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI (Penyesuaian) Periode Tahun 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019, yang mendapat persetujuan dari MenLHK No. SK.5767/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2018	Memenuhi Sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2017 s/d 2026 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke4	Tingkat Keterpeliharaan
	lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	tanggal 7 September 2018. Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) Periode Tahun 2017 – 2026, yang mendapat persetujuan dari MenLHK No. SK.6060/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK dan disahkan secara self approval	Tahun 2022 dan 2023 yang disusun mengacu pada RKUPH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta kelengkapan berupa peta lampiran yang di buat oleh Ganis Canhut	
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	-	Memenuhi Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan Desember 2021 untuk Blok RKT tahun 2022 dan bulan Desember 2022 untuk Blok RKT tahun 2023. Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) tersebut di buat oleh Ganis PHPL-Canhut	-
	b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi Terproyeksi Sempadan Sungai Benu dan KPPN pada Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2020. Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, keberadaan kawasan lindung dimaksud terbukti di lapangan	Memenuhi Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang yang sudah tergambar pada Peta RKTTPH tahun 2022 dan 2023, untuk areal yang boleh ditebang di beri arsir warna kuning yang blok carry over dan di arsir warna ungu untuk blok yang reguler, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang di beri warna merah. Dilapangan terdapat batas-batas yang jelas antara areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang yaitu untuk areal yang boleh ditebang dipasang pal terbuat dari paralon berwarna putih dan diberi identitas blok/petak, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang dipasang pal beton bercat warna biru dan di beri tulisan nama kawasan lindungnya	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke4	Tingkat Keterpeliharaan
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi – Keberadaan lokasi blok/petak tebangan Tahun 2020 terbukti di lapangan dan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI	Memenuhi – Penandaan lokasi Blok dan Kompartemen/petak pada peta RKTTPH terlihat jelas serta sesuai dengan peta RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026. Penandaan batas Blok dan petak berupa pal terbuat dari paralon warna putih dan diberi identitas blok/petak	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable – Seluruh kayu yang dipanen pada tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan jenis tanaman Acacia sp dan Eucalyptus sp, tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam.	Not Applicable – Pada areal auditi tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi – Realisasi produksi tahun 2020 sebanyak 76.695,46 m3, dimana seluruhnya telah diukur serta dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Hasil uji petik membuktikan, identitas tumpukan kayu yang tercatat pada Label Tumpukan sesuai dengan yang tercatat pada dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP)	Memenuhi – Seluruh kayu hasil penebangan pada blok RKTTPH Tahun 2022 (Mei s/d Desember) dan RKTTPH Tahun 2022 (Januari s/d April) yaitu sebanyak 329.809,22 telah di LHP kan dengan jumlah dokumen LHP sebanyak 124 dokumen. Dokumen LHP dibuat oleh GANIS PHPL PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Tri Pupajaya	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi – Seluruh KBK hasil produksi Tahun 2020 yang diangkut dari dalam areal konsesi Auditi, tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKHP. Pengangkutan hasil produksi dimaksud dilindungi/disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHHK	Memenuhi – Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi selama periode Mei 2022 sampai April 2023 dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Kayu yang diangkut tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK). Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
			Keputusan Direktur PT Tri Pupajaya.	
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Not Applicable – Pengukuran hasil produksi menggunakan sistem Stapel Meter yang tidak memerlukan tanda ID barcode sebagaimana diterapkan dalam pengukuran dengan sistem batang per batang	Not Applicable – Auditi menggunakan sistem Stapel Meter dalam pengukurannya sehingga tidak memerlukan tanda IDbarcode sebagaimana diterapkan dalam pengukuran dengan sistem batang per batang, sehingga tidak bisa dilakukan lacak balak	-
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi – Seluruh kewajiban PSDH atas hasil pemanenan Tahun 2020 telah dibayar lunas sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNB. Jumlah PSDH yang telah dibayar adalah Rp. 644.241.864,- atas hasil produksi KBK sebanyak 76.695,46 m3.	Memenuhi – Tagihan PNB-PSDH atas hasil pemanenan kayu dari Blok RKT Tahun 2022 (periode Mei – Desember) dan Blok RKT 2023 (periode Januari – April) telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNB dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 2.770.397.448,00,- atas hasil produksi KBK sebanyak 329.809,22 m3 yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Sinarmas	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi – Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu tahun 2020, terbubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHK	Memenuhi – Terdapat penggunaan Tanda V- Legal yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Auditi memiliki dokumen lingkungan yaitu, Amdal (Andal, RKL, RPL) dan dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang mendapat pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang. Dokumen lingkungan dimaksud menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk seluruh areal kerja auditi yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan dalam penyusunannya telah melalui proses- proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke4	Tingkat Keterpeliharaan
		pemantauan lingkungan di areal konsesi auditi		
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi – Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2020 Semester I (Periode Januari s/d Juni), dimana laporan tersebut telah diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Banyuasin	Memenuhi – Terdapat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan semester I dan II tahun 2022. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi – Pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja Auditi (meliputi aspek Fisik-Kimia, Biologi, Sosial dan Kebakaran Hutan/Lahan) dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan	Memenuhi – Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah disahkan dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting tersebut di lapangan	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi – Tersedia sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Telah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari Koordinator Wilayah Banyuasin Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 17/Kep-P2K3/Nakertrans-SS-	Memenuhi – Terdapat prosedur sebagai acuan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sudah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Kegiatan K3 yang sudah diimplementasikan dilapangan meliputi: pembuatan dan pelaksanaan program K3, Penyediaan sarana prasana K3, sosialisasi, inspeksi, pelatihan dan pemasangan rambu jalan	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke4	Tingkat Keterpeliharaan
		Banyuasin/2020 tanggal 23 September 2020. Implementasi K3 Tahun 2020 meliputi, pembuatan dan pelaksanaan program, sosialisasi, inspeksi, pelatihan dan pemasangan rambu jalan angkutan	angkutan dan pembuatan laporan	
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi – Tersedia peralatan K3 (APD, klinik beserta perlengkapannya, APAR) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	Memenuhi – Peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi – Auditi secara rutin membuat catatan kecelakaan kerja bulanan dan disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Tersedia bukti-bukti adanya upaya Auditi untuk meminimalisasi/mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja di wilayah kerjanya	Memenuhi – Auditi sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap 3 bulan. Selain melakukan pencatatan terhadap kecelakaan kerja juga terdapat upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja melalui: mewajibkan penggunaan APD, melengkapi sarana prasarana K3, sosialisasi, monitoring pelaksanaan K3, dan evaluasi implementasi kewajiban K3, pemasangan spanduk K3, briefing kerja sebelum memulai pekerjaan dan Inspeksi pelaksanaan	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi – Karyawan PT. Tri Pupajaya tergabung dalam serikat pekerja Manggala Sylva PT Tri Pupajaya dan Serikat Pekerja Kahutindo PT Tri Pupajaya. Kedua serikat pekerja telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin	Memenuhi – Karyawan PT Tri Pupajaya telah bergabung dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Tri Pupajaya dan atau Serikat Pekerja Kahutindo PT Tri Pupajaya	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi – Tersedia dokumen PKB Periode 2020-2022, yang disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Keputusan No. 1357/SK/NAKERTRANS/2020 tanggal 25 Juni 2020	Memenuhi – Sudah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode Tahun 2023 – 2025 dengan masa berlaku mulai 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2025 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen PKB tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke4	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja adalah 21 tahun	Memenuhi Auditi sudah mempunyai kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam prosedur dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berdasarkan hasil analisis dokumen Data Karyawan Bulan April 2023, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur	Terpelihara

Bogor, Juni 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur